

EDISI : Kamis, 24 Oktober 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN:
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Rabu, 23 Oktober 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Pengurus BUMDesa Ikuti Pelatihan Pajak	Guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang pajak kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah kabupaten Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng melaksanakan pelatihan tentang perpajakan kepada pengurus BUMDesa yang ada di Kabupaten Buleleng. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Buleleng, I Made Subur,SH di sela-sela kegiatan pelatihan perpajakan BUMDesa yang digelar, di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rabu (23/10) kemarin.	
		Peserta didik Sespimmen Polri	Peserta didik Sespimmen Polri Dikreg ke-59 TA 2019 yang dipimpin oleh AKBP Dinnar Widargo mengadakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kabupaten Buleleng. Keterangan resmi Pemkab Buleleng yang diterima, Rabu, melaporkan kedatangan mereka diterima oleh Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjindra di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng (22/10). Pimpinan rombongan Sespimmen Polri, AKBP Dinnar Widargo menjelaskan peserta didik Sespimmen Polri Dikreg ke-59 TA 2019 sedang melakukan KLL di Kabupaten Buleleng.	
		BPBD Distribusikan Ribuan Liter Air Bersih	Lantaran viral dimedsos terkait dengan kekeringan air bersih yang terjadi di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

			(BPBD) Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Kepala Pelaksanaan BPBD Buleleng Ida Bagus Suadnyana, langsung mengucarkan 15.000 liter air bersih untuk mengatasi kebutuhan masyarakat setempat, Rab (23/10) kemarin. Kami mendapat informasi di media sosial, kemudian langsung kami konfirmasi ke camat seririt dan ternyata dibenarkan, ujar SUadnyana saat dikonfirmasi via telfon kemarin sore.
2	BALI TRIBUNE	Pemprov Bali Galakkan Pengendalian Hama Terpadu Cengkeh	Sentara produksi cengkeh terluas di kabupaten Buleleng (7.753 Ha), Jembrana (3.447 Ha) dan Tabanan (2.422 Ha). Salah satu kendala dalam budidaya tanaman cengkeh adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), antara lain penyakit cendawan akar (oleh jamur <i>Garnodarma</i> SP), penyakit bercak daun (oleh jamur <i>Gloesporium</i> SP). Kedua penyakit ini dapat dikendalikan secara biologis dengan menaburkan jamur <i>Tricoderma</i> SP. Salah satu misi bidang pangan dari visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Express*

Kategori : *PM*

Gugatan Dinilai Cacat Formil, Krama Dharmajati Kecewa

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Ratusan krama Desa Adat Dharmajati, Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng kembali mendatangi Pengadilan Negeri Singaraja, Rabu (23/10) pagi. Kedatangan krama dengan berpakaian adat ini untuk menghadiri sidang pembacaan putusan atas gugatan lahan yang telah disertifikatkan oleh Wayan Angker.

Dalam sidang putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna di ruang Cakra Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, krama Desa Adat Dharmajati harus menelan kekecewaan. Pasalnya Majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena dinilai cacat formil alias NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Ketua Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi tergugat konpensasi atau penggugat rekonsensi untuk seluruhnya, menyatakan gugatan para penggugat konpensasi atau para tergugat rekonsensi tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), menyatakan gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi tidak diterima, serta menghukum para penggugat konpensasi atau para tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.791.000.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum Desa Adat Dharmajati, Ketut Suartama mengaku kecewa. Ia menyebut segala putusan yang diberikan oleh hakim dinilai ngambang. Menurutnya, putusan ini ibaratnya *sapuh*, atau tidak ada menang kalah. "Statusnya kembali nol, seperti tidak ada gugatan. Saya sudah 30 tahun pengalaman jadi pengacara, hakim nyari aman ini. Lebih baik saya ditolak dah, sekalian kalah-menang. Ini kan ngambang putusannya," ucapnya dengan raut wajah kecewa.

Menyikapi putusan itu, Suartama mengaku segera akan berkoordinasi bersama tokoh Desa Adat Dharmajati Tukadmungga, untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Bahkan, ia menyebut ada dua peluang tindakan yang diambil. "Kami bisa mengaju-



SIDANG PUTUSAN: Krama Desa Adat Dharmajati, Desa Tukadmungga saat mengikuti sidang putusan terkait gugatan lahan di Pengadilan Negeri Singaraja, Rabu (23/10) pagi.

kan gugatan ulang, atau banding. Tapi kami mau paum (rapat) dulu bersama pihak desa," katanya.

Sedangkan Wayan Angker, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ketut Ngurah Sentanu menyebutkan beberapa eksepsi yang diajukan, salah satunya yakni eksepsi yang menyatakan gugatan itu kabur, dikabulkan semua oleh hakim. Sehingga majelis hakim tidak lagi menanggapi untuk ke pokok perkara. "Kabur itu karena batas dari objek yang digugat itu tidak jelas. Secara teknis kami tidak bisa jelaskan, namun yang jelas eksepsi kami hampir seluruhnya diterima. Kami selaku tergugat bersifat pasif. Pertimbangan majelis hakim sudah cukup jelas. Sekarang kami menunggu bagaimana nanti tanggapan pihak penggugat," terangnya.

Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Singaraja, I Nyoman Dipa Rudiana mengatakan formalitas gugatan dari pihak krama Desa Adat Dharmajati Tukadmungga dinilai hakim belum memenuhi syarat. Luas dan bentuk tanah maupun batas-batasnya dianggap tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

"Kalau perkara diteruskan sampai berbentuk tetap, nantinya mempersulit untuk eksekusi. Karena batas tanah belum jelas, dan bentuk tanah yang disengketakan juga belum jelas. Kalau lokasi, sudah benar," jelasnya.

Seperti diketahui, lahan yang terletak di wilayah Pantai Happy desa setempat, telah lama disertifikatkan oleh Wayan Angker. Namun warga desa adat mengklaim tanah tersebut berstatus laba desa, dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan upacara melasti sejak turun-temurun. Memasuki tahun 2017 saat sedang Ngenteg Linggih, warga pun dibuat terperangah saat melihat lahan tersebut telah dipasang pagar. Saat itulah warga baru menyadari tanah tersebut telah dimiliki dan disertifikatkan oleh Wayan Angker.

Proses mediasi pun sudah beberapa kali dilakukan, terhitung sejak 2017 lalu. Termasuk mencoba melakukan mediasi ke Negeri Singaraja. Bahkan pada Juli lalu, krama Desa Adat Dharmajati Tukadmungga juga sempat meminta DPRD Buleleng untuk ikut turun tangan melakukan mediasi. (dik/adj)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG